

STATUS AGAMA ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT MUFTI NEGERI SELANGOR (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SIVIL SELANGOR NOMOR 10016-010-0156-2020)

Muhammad Muqaddim Basit Bin Muhamad Hizzuan, Ali Akbar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: qadimbasis98@gmail.com

aliakbar@uinsu.ac.id

Abstrak:

Pernikahan merupakan suatu praktik membentuk keluarga berdasarkan ketentuan agama masing-masing karena dalam pernikahan akan muncul sebab-akibat, tidak hanya pada suami istri tetapi juga akan berdampak pada anak. Setiap agama mengatur bahwa pernikahan harus seagama, namun terdapat praktik sebagaimana yang terdapat di dalam Mahkamah Sivil Selangor Nomor 10016-010-0156-2020, terdapat satu pasangan yang awalnya menikah seagama kemudian setelah beberapa waktu dan memiliki dua orang anak suami pindah agama untuk memeluk agama Islam. Sehingga terjadi perselisihan antara suami dengan istri terkait hak asuh status agama anak-anaknya, dan terjadilah saling gugat antara suami dan istri tersebut terlebih dalam hal ini anak-anak itu berusia dibawah umur 18 Tahun. Sehingga ini menarik perhatian penulis untuk menelitinya lebih dalam mengenai bagaimana perspektif Mufti di Negeri Selangor terkait status agama anak-anaknya. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, serta menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut ketentuan mahkamah sivil Hak asuh anak tersebut dijatuhkan diberikan secara adil kepada orang tuanya, yaitu anak perempuan bersama ibu dan anak laki-laki bersama ayah. Sementara menurut Mufti di Negeri Selangor mengatakan bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tersebut, karena di dalam hukum Islam sebagaimana dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Bil 2/2017-1438 H menyatakan bahwa setiap anak berusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun yang salah satu orang tuanya memeluk agama Islam maka hak perwalian dan status agama anak tersebut mengikuti orang tuanya yang beragama Islam.

Kata Kunci : *(Status Agama, Anak, Fatwa Mufti)*

Abstrack:

Marriage is a practice of forming a family based on the provisions of each religion because in marriage there will be causes and effects, not only for the husband and wife but will also have an impact on the children. Every religion regulates that marriage must be of the same religion, but there is a practice as stated in the Selangor Civil Court Number 10016-010-0156-2020, there is one couple who initially married the same religion then after some time and having two children the husband changed religions to embrace the same religion. Islam. So there was a dispute between the husband and wife regarding the custody of their children's religious status, and there was a mutual lawsuit between the husband and wife, especially in this case the children were under 18 years old. So this attracted the author's attention to research more deeply about the Mufti's perspective in Selangor regarding the religious status of his children. This research is included in qualitative research with a normative juridical type of research, and uses two data sources, namely primary and secondary. The results of this research show that according to the provisions of the civil

court, custody of the child is given fairly to the parents, namely the daughter with the mother and the son with the father. Meanwhile, according to the Mufti in Selangor State, the decision was not in accordance with these provisions, because in Islamic law as in Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Bil 2/2017-1438 H states that every child under 18 (eighteen) years of age who is one of the If the parent converts to Islam, the child's guardianship rights and religious status follow those of his Muslim parents.

Keywords: *(Religious Status, Children, Mufti's Fatwa)*

Pendahuluan

Pernikahan sudah merupakan *sunnatullâh* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.¹

Dalam Pernikahan tentunya di tentukan beberapa rukun dan syarat, salah satu syarat yang telah ditentukan adalah berkenaan dengan agama calon pengantin laki-laki dan perempuan. Hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia mensyaratkan bahwa agama yang dimiliki oleh calon pengantin laki-laki atau perempuan harus sama-sama beragama Islam, tidak boleh berbeda agamanya.

Dan perihal hal ini ada beberapa pendapat diantaranya pendapat al-Maraghi, ada syarat yang harus dipenuhi jika ingin menikahi wanita Ahli Kitab, yaitu wanita tersebut harus baik akhlakunya. Hal ini asalkan tujuan pernikahan itu adalah untuk saling menjaga kesucian, bukan untuk sesuatu yang nista. Al-Maraghi menambahkan bahwa menikahi seorang budak wanita yang beriman dengan segala kekurangannya jauh lebih baik dibanding menikahi wanita musyrik, walaupun dia memiliki banyak kelebihan. Al-Maraghi mengakui bahwa kalau bisa mendapatkan istri yang cantik (cantik agama dan wajahnya), yang dengan dua hal itu dia bisa menggapai kebahagiaan dan kesempurnaan secara agama sekaligus dunia, maka itu lebih bagus. Akan tetapi, kalau disuruh memilih antara kecantikan dan keimanan, maka pilihlah keimanan. Karena, jika hanya mengandalkan kecantikan semata tanpa ada keimanan, maka akan berdampak buruk baginya. Keimanan lebih penting dari kecantikan. Keimanan adalah harga mati dan segalanya.²

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 221
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (سورة البقرة/٢:٢٢١)

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”³

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 1.

² Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Mesir: Mathba'ah al-Halabiy.1946), h. 151-152.

³ El-Qurtuby, Usman. *Al-Qur'an Al Karim* (Selangor: Karya Bestari SDN BHD, 2014). h. 35.

Menurut perlembagaan persekutuan bagian II Tentang Kebebasan Asasi, pada Perkara 11. Kebebasan Beragama pada ayat (1) dijelaskan bahwa tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya.

Sehingga dalam praktik di kehidupan masyarakat seseorang dengan keteguhan hatinya bisa saja berpindah dari agama yang satu ke agama yang lain dengan dasar kepercayaannya yang kuat dan di yakini dengan hati. Sebagaimana beberapa kasus yang terjadi di Negara Malaysia, terdapat beberapa praktik dari salah satu pasangan yang telah menikah dan memiliki anak dibawah umur memilih untuk berpindah agama dari yang dulunya non muslim menjadi agama muslim.

Dengan pindahnya ia ke agama Islam tentunya membawa dampak dan pengaruh pada dirinya sendiri terlebih untuk orang-orang sekitarnya. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah status agama anaknya, apalagi jika anaknya berusia di bawah 18 tahun. Pada dasarnya Seksyen 11(1) Perlembagaan Persekutuan telah mengatur ketentuan terkait status agama anak sebagai berikut:

“Mana-mana individu yang berumur lapan belas tahun ke atas berhak memilih dan menganut agamanya sendiri di mana-mana Persekutuan dan tertakluk kepada fasal (4) mengembangkannya.”

Artinya: “Setiap individu yang berusia di atas delapan belas tahun berhak memilih dan mengamalkan agamanya sendiri di Federasi mana pun dan tunduk pada pasal (4) perluasannya.”

Perubahan agama bagi individu yang telah mencapai usia dewasa adalah tindakan yang tidak bersalah dan dibenarkan. Pakar hukum berpendapat bahwa berpindah agama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum di Malaysia, namun hanya diperuntukkan bagi non-Muslim yang nantinya ingin masuk Islam, tidak berlaku bagi umat Islam. Selain itu dalam hal ini juga hanya menjelaskan bahwa anak berusia 18 tahun ke atas yang bisa atau berhak memilih agamanya untuk mengikuti ibu atau bapaknya.

Sehingga akan menimbulkan masalah ketika anak tersebut masih berusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun. Tentang bagaimana status anak tersebut, ditambah lagi dalam praktik ini salah satu orang tuanya, lebih tepat ayahnya beragama Islam dan ibunya beragama non muslim. Sebagaimana kasus yang di alami oleh kasus Viran a/l Nagupan lwn, Deepa a/p Subramaniam. Awalnya Viran dan Deepa beragama Hindu, kemudian setelah menikah dan punya anak viran masuk ke dalam Agama Islam, dan mereka memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun. Maka penulis tertarik untuk meneliti kasus ini lebih dalam mengenai bagaimana status agama anak di bawah umur dari keluarga beda agama menggunakan perspektif Fatwa Mufti Negeri Selangor Malaysia.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu suatu metode dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol, bilangan, ataupun rumus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis normatif yuridis. Menggunakan dua sumber data, yaitu primer dan sekunder. Data primer yaitu, dokumen yang di jadikan sumber data dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan tentang status agama anak apabila salah satu orang tuanya memeluk islam yang diperoleh dari buku-buku mazhab Syafi'i, hukum keluarga di Malaysia dan dan pendapat Mufti Selangor mengikut istinbath yang dikeluarkan. Sementara data sekunder yaitu data-data lainnya yang dianggap sesuai dengan tema penelitian. Pengumpulan data di

gunakan dengan metode studi dokumen dan studi kepustakaan. Setelah diperoleh data-data melalui metode pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif terhadap data-data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Pada penelitian ini penulis akan meneliti dan menjelaskan secara detail mengenai status agama anak di bawah umur dalam keluarga beda agama.

Hasil Penelitian

Ketentuan Dalam Islam Tentang Status Agama Anak dari Keluarga Beda Agama

Secara bahasa nikah adalah *Ad-dhammu* dan *Al-wath'u* yang berarti berkumpul dan bersetubuh. Sedangkan secara syara' nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz nikah dan *Tazwij*. Dikalangan ahli fiqih tidak ada perbedaan yang signifikan dalam definisi pernikahan, kecuali pada redaksi saja. Mereka sepakat bahwa nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak untuk memiliki penggunaan terhadap *faraj* perempuan dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer.⁴

Berdasarkan ketentuan undang-undang di Malaysia tepatnya pada Undang-undang Malaysia Akta 303 Akta undang undang keluarga Islam (wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari ketentuan diatas terlihat bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga berdasarkan ketentuan, ketuhanan yang dimaksud adalah sesuai dengan kepercayaan yang sama-sama mereka anut, dalam artian sederhana ialah harus seagama. Sehingga berdasarkan ketentuan diatas tidak dibenarkan berbeda agama dalam suatu pernikahan.

Sejalan dengan hal itu, Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak dihalalkan bagi seorang wanita muslimah menikahi seorang lelaki yang tidak beragama Islam. Tidak pula dihalalkan bagi seorang kafir untuk memiliki seorang hamba sahaya yang muslim dan juga seorang budak wanita muslimah.⁵ Al Imam Abul A'la al Maududi menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa perkawinan dengan orang-orang nonmuslim, walaupun dibolehkan bagi lelaki muslimin dengan hukum makruh, disamping ada juga sebagian ulama yang berpendapat hukumnya haram, tapi yang pasti ulama sepakat bahwa perkawinan itu diharamkan bagi wanita muslimah selamanya.

Adanya hubungan hukum antara suami dan istri, perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang sama sebagai seorang suami istri dengan posisi yang seimbang karena masing-masing memiliki tanggung jawab.⁶ Selain itu, pernikahan yang di dalamnya berbeda agama (ibu/bapak) maka akan membawa beberapa dampak baik anak-anak nya kelak. Yang pertama ialah dalam hal kewarisan, dan juga perwalian dalam pernikahan. Diantara halangan pewarisan tersebut adalah adanya perbedaan agama antara pewaris dan penerima waris, yaitu bila antara salah satu pewaris atau ahli

⁴ Ahmad Sukardja dan Bakri A. Rahman, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan, dan Hukum Perdata/BW* (Jakarta: Hidayah Karya Agung, 1981), h. 11-12

⁵ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 41-42.

⁶ Ni Kadek Oktaviani, Status Mewaris Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Analogi Hukum*, 3 (1) (2021), h. 27-31.

waris beragama selain Islam. mengenai kedudukan berlainan agama sebagai penghalang pewarisan telah menjadi Ijma' seluruh umat Islam.⁷ Dalam pernikahan, sebagian besar fuqaha sepakat bahwa wali masuk dalam rukun pernikahan, hanya Hanafi mengatakan wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suami dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik perawan maupun janda.⁸ Terlihat dari penjelasan diatas bahwa apabila anak berbeda agama dengan orang tuanya yang beragama Islam tentunya akan berdampak pada status kewarisan dan juga perwaliannya.

Status Agama Anak Dari Keluarga Beda Agama Menurut Undang-undang di Malaysia

Pada dasarnya Seksyen 11(1) Perlembagaan Persekutuan telah mengatur ketentuan terkait status agama anak sebagai berikut:

"Mana-mana individu yang berumur lapan belas tahun ke atas berhak memilih dan menganut agamanya sendiri di mana-mana Persekutuan dan tertakluk kepada fasal (4) mengembangkannya."

Artinya: "Setiap individu yang berusia di atas delapan belas tahun berhak memilih dan mengamalkan agamanya sendiri di tempat mana pun dan tunduk pada pasal (4) perluasannya."

Berdasarkan pada ketentuan di atas dijelaskan bahwa menurut syeksen tersebut bahwa anak yang berusia di atas umur 18 tahun bisa atau berhak untuk memilih dan mengamalkan agamanya sesuai dengan kehendak dan kemauannya, dalam artian anak tersebut bebas untuk memilih mengikuti agama orang tua baik ayah ataupun ibu atau bahkan anak tersebut bisa memilih agama yang dianutnya sesuai dengan kepercayaannya.

Persatuan Peguam Muslim Malaysia (PPMM) dan Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM) menyatakan bahwa penentuan agama kanak-kanak secara *unilateral* (sebelah pihak) adalah selaras dengan keputusan mahkamah persekutuan yang memutuskan bahwa penentuan agama seorang anak-anak di bawah umur delapan belas (18) tahun adalah dengan kebenaran ibu atau bapa atau penjaganya.⁹ Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa anak yang berusia dibawah umur 18 tahun status agamanya di atur oleh kedua orang tuanya.

Sejalan dengan hal ini, apabila satu pihak dalam pernikahan sivil (pernikahan sah) telah memeluk Islam, pasangan yang telah menukar agama tetap terikat kepada kewajiban perundangan di bawah Akta Membaharui Undang-Undang (Perkawinan dan Perceraian) 1976. Seksyen 88(2) Akta 164 memperuntukkan bahwa:

"Dalam memutuskan penjagaan siapa seseorang anak patut diletakkan pertimbangan utama adalah kebajikan anak itu dan tertakluk kepada ini mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada:

- a) *Kehendak orang tua anak dan*
- b) *Kehendak anak, jika telah mencapai umur, untuk menyatakan pendapat secara mandiri.*

Artinya : "Dalam memutuskan di mana seorang anak harus ditempatkan, pertimbangan utamanya adalah kesejahteraan anak tersebut dan dalam hal ini pengadilan harus memperhatikan:

⁷ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 38.

⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 67

⁹ Mohamed Azam, M. A, Pindaan Akta 164 (2017) dan implikasinya terhadap bidang kuasa Mahkamah Syariah dlm. Mohamed Azam Mohamed Adil. Pelaksanaan undang-undang Islam di Malaysia: Khayalan atau realiti?, *ILHAM Books*, 2018. h. 162.

- a) Kehendak orang tua anak dan
- b) Kehendak anak, jika telah mencapai umur, untuk menyatakan pendapat secara mandiri.

Seterusnya, Seksyen 88(3) Akta 164 memperuntukkan bahwa; *“Maka hendaklah menjadi satu tanggapan bahwa adalah untuk kebaikan seseorang anak bawah umur tujuh tahun untuk dia berada dengan ibunya.”*

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa anak yang usianya berada di bawah umur 18 tahun cenderung mengikuti atau hak asuhnya jatuh kepada ibunya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang Negara Malaysia.

Analisis Putusan Mahkamah Sivil Selangor Nomor 10016-010-0156-2020

Pada ketentuan di atas pada dasarnya status agama anak sekalipun orang tuanya berbeda agama sudah ditetapkan namun itu hanya ditekankan kepada anak-anak yang sudah berusia di atas umur 18 tahun di mana mereka berhak untuk memilih agama atau kepercayaan yang mereka akan mereka ikuti.

Tentunya menjadi sebuah problematika atau permasalahan jika anak tersebut berusia di bawah umur 18 tahun, secara hukum anak tersebut tentunya belum memiliki kekuatan untuk bisa memilih kepercayaannya sesuai dengan kehendaknya. Dalam hal ini anak hanya bisa mengikuti kehendak dari orang tuanya. Selain itu muncul masalah baru jika kedua orang tuanya berbeda agama dan masing-masing pihak saling berselisih tentang status agama anak di mana baik antara ibu maupun bapak memiliki kepercayaan bahwa setiap anak harus mengikuti agama yang mereka anut masing-masing. Sebagaimana contoh kasus yang terjadi dalam keluarga Bapak Viran a/l Nagupan lwn, dengan Ibu Deepa a/p Subramaniam yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Sivil Selangor Nomor 10016-010-0156-2020.

Pada dasarnya kedua belah pihak adalah pasangan Hindu yang telah menikah mengikut undang-undang Sivil. Viran kemudian masuk Islam dan menukar namanya kepada Izwan Abdullah dan menukar agama dua anaknya, Sharmila (Nurul Nabila) dan Mithran (Nabil) kepada agama Islam tanpa sepengetahuan ibunya pada April 2019. Izwan mengajukan permohonan ke Pengadilan Syariah bagi hak penjagaan dua anaknya. Pengadilan Syariah telah memutuskan untuk menyerahkan hak asuh kedua anak kepada Izwan. Pengadilan memutuskan bahwa pasangan suami istri memiliki hak untuk mengubah agama anak mereka, dan yang demikian itu menurut Enakmen Selangor tidak bertentangan dengan Perkara 12 (4) Perlembagaan Persekutuan.

Karena merasa keberatan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Viran yang telah mendaftarkan dan menukarkan agama kedua anaknya maka Ibu Deepa pun mengajukan permohonan banding untuk mendapatkan hak asuh dan kepengurusan anaknya serta status terhadap agama kedua anaknya itu. Deepa kemudian mengajukan hak asuh atas dua anaknya dari suaminya di Pengadilan Tinggi Sivil Seremban. Pada 7 April 2020, Pengadilan Tinggi Sivil memutuskan bahwa kedua anak itu diberi hak asuh kepada ibu non-Muslim mereka. Hakim Zabariah Mohd juga mengesahkan permohonan Deepa untuk membatalkan pernikahan dengan mantan suaminya yang telah masuk Islam pada tahun 2020. Pengadilan juga memberikan hak untuk mengunjungi anak-anak mereka secara berkala kepada ayah.

Beberapa hari kemudian, ayah dari anak itu, Izwan telah ‘menculik’ kedua anaknya dari pengasuhan ibunya. Sang ayah menyatakan bahwa dia memiliki hak asuh kedua anak tersebut karena dia telah memperoleh hak asuh dari Pengadilan Syariah terlebih dahulu. Izwan membawa kasus ini ke Pengadilan Banding untuk mengklaim hak

asuh dua anak yang telah diislamkan olehnya. Pengadilan Banding memutuskan bahwa mereka memiliki yurisdiksi atas kasus sengketa yang melibatkan dua divisi agama yang berbeda di mana pernikahan asli mereka berada di bawah hukum perdata. Pengadilan Banding kemudian memutuskan bahwa kedua anak Izwan dan Deepa diserahkan ke Deepa dengan mempertimbangkan kesejahteraan mereka. Tidak puas dengan keputusan ini, Izwan mengajukan banding ke Pengadilan Persekutuan menuntut hak asuh kedua anaknya yang beragama Islam.

Pengadilan Persekutuan telah memutuskan untuk mempertahankan keputusan Pengadilan Banding bahwa tempat yang seharusnya menyelesaikan perselisihan adalah Pengadilan Sivil meskipun salah satu pihak yang terlibat adalah Muslim. Pengadilan Persekutuan memutuskan bahwa Pengadilan Sivil memiliki yurisdiksi atas pembubaran pernikahan dan penentuan hak asuh anak. Ini karena kedua pasangan terlibat dalam mendaftarkan pernikahan di bawah Akta 164 dan semua masalah yang relevan setelah itu akan diselesaikan di Pengadilan Sivil. Menurut Pengadilan Persekutuan, Pengadilan Syariah tidak memiliki yurisdiksi atas mereka yang memeluk agama Islam.

Pengadilan Persekutuan sebelum memutuskan siapa yang lebih berhak atas hak asuh anak-anak telah memanggil Izwan dan Deepa, Nurul Nabila (11 tahun) dan Nabil (8 tahun). Dalam keputusan "adil" ini, anak lelaki itu diberi hak asuh kepada ayah dan anak perempuan kepada ibu. Pengadilan Persekutuan selanjutnya memutuskan bahwa anak itu masih dapat berhubungan dengan ibunya melalui telepon dan anak perempuan juga dapat berhubungan dengan ayahnya dengan cara yang sama. Hak untuk melihat seorang anak ditentukan pada hujung minggu setiap dua bulan tanpa bermalam.

Hal ini merujuk pada Seksyen 88(4) Akta 164: *"Jika terdapat dua orang atau lebih anak daripada sesuatu perkawinan, mahkamah tidaklah terikat untuk meletakkan kedua-dua atau kesemuanya dalam penjagaan orang yang sama tetapi hendaklah menimbangkan kebajikan tiap-tiap seorang secara berasingan."*

Artinya : "Jika dari suatu perkawinan terdapat dua orang anak atau lebih, maka pengadilan tidak berkewajiban untuk menempatkan keduanya atau seluruhnya dalam pengasuhan orang yang sama, tetapi harus mempertimbangkan kesejahteraan masing-masing orang secara terpisah.

Pandangan Mufti Negeri Selangor Tentang Status Agama Anak Yang Orang Tuanya Berbeda Agama

Terdapat sebuah fatwa mengenai status agama anak yang salah satu orang tuanya telah berpindah agama ke Islam. Sebagaimana, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Bil 2/2017-1438 H yang bersidang pada 30 Maret 2017 bersamaan 2 Rejab 1438H telah memutuskan beberapa hal berikut:

1. Di dalam Islam, Jumhur Ulama telah sepakat bahwa apabila salah seorang ibu atau bapa memeluk Islam, agama anak di bawah umur (belum baligh) juga adalah Islam dan hak penjagaan anak hendaklah diletakkan di bawah ibu atau bapa yang beragama Islam.
2. Muzakarah memutuskan bahawa apabila salah seorang pasangan (ibu atau bapa) memeluk agama Islam, status agama bagi anak bawah umur pasangan tersebut adalah secara langsung beragama Islam dan hak penjagaan anak hendaklah diletakkan di bawah ibu atau bapa yang beragama Islam.
3. Keputusan ini hendaklah diwartakan.¹⁰

¹⁰ E- Sumber Maklumat Fatwa, di akses Pada 16 September 2023 Pukul 14.34 Wib. Melalui: <http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/index.php/main/mainv1/fatwa/pr/15786>

Dari ketentuan di atas terlihat jelas bahwa fatwa ini mengatur mengenai status agama anak-anak yang berusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, apabila salah seorang dari orang tua mereka baik ibu maupun bapaknya beragama Islam maka anak tersebut mengikuti siapa dari orang tuanya yang beragama Islam. Sehingga terlihat bahwa putusan dari pengadilan persekutuan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam fatwa ini di mana izwan atau ayah kandung dari kedua anak tersebut sudah beragama Islam namun Hak asuh anak tersebut diberikan kepada ibu dan ayahnya.

Sejalan dengan hal ini, penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa Mufti mengenai praktik yang terjadi antara Izwan dengan Deepa. Adapun hasil dari wawancara tersebut mereka menjelaskan bahwa:

1. Tuan Mohd Nurulazhar bin Mohd Tohar, yang merupakan salah satu pengurus Jawatankuasa Fatwa. Beliau menjelaskan bahwa seharusnya bagi mereka yang beragama Islam menyadari sepenuhnya bahwa status agama anak apabila salah seorang orang tua sudah masuk agama Islam terlebih dalam hal ini yang beragama Islam adalah Ayah yang akan bergantung mengenai perwalian dan juga kewarisan tentunya mereka menjunjung tinggi hak ayah untuk mendapatkan hak asuh atas kedua anak tersebut, kemudian beliau juga menjelaskan bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Izwan untuk mengubah dan mendaftarkan kedua anaknya untuk bergama Islam adalah benar adanya.¹¹
2. Tuan 'Afif Sofiuddin bin Syeikh Abd Ghani, yang merupakan salah satu pengurus Jawatankuasa Fatwa. Beliau menjelaskan bahwa seharusnya praktik yang dilakukan Izwan itu memang benar, sudah seharusnya hak asuh anak tersebut jatuh pada ayahnya, karena kalau tidak akan terganggu hak kewarisan dan perwalian anak tersebut apalagi jika mereka adalah perempuan. Sehingga beliau menyatakan bahwa keputusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah persekutuan itu seharusnya tidak seperti itu karena ada hak ayah selaku wali atas anak-anak tersebut, seharusnya adil yang dimaksudkan disitu adalah adil untuk ibu tetap dapat melihat anak-anaknya saja bukan berarti status atau hak pengurusan anak tersebut jatuh kepada sang ibu, karena secara langsung apabila sang anak hak asuhnya jatuh ke ibu agamanya akan mengikuti sang ibu juga.¹²

Dari hasil wawancara antara penulis dengan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa menurut kedua narasumber utusan yang dijatuhkan oleh pengadilan persekutuan tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena Hak asuh anak tersebut diberikan juga kepada ibunya yang beragama non muslim sehingga bisa saja anak tersebut akan mengikuti agama sang ibu, dan status kewarisan serta Perwalian khususnya dalam hal pernikahan antara anak perempuan itu dengan ayahnya akan terputus.

Sehingga menurut analisis penulis, berdasarkan ketentuan dalam Fatwa Mufti terkait status anak yang salah satu orang tuanya telah mengikuti ajaran Islam atau memeluk agama Islam maka status agama anak tersebut yang berusia dibawah umur 18 tahun juga mengikuti status agama dari orang tuanya baik ayah atau ibunya yang beragama Islam demi menjaga hak-hak anak tersebut dengan orang tuanya agar tidak terputus terutama dalam hal ini adalah anak perempuan terhadap Ayah biologisnya.

¹¹ Mohd Nurulazhar bin Mohd Tohar, *Wawancara Pribadi*, Pengurus Jawatankuasa Mufti Negeri Selangor, Malaysia, Pada 01 September 2023.

¹² Afif Sofiuddin bin Syeikh Abd Ghani, *Wawancara Pribadi*, Pengurus Jawatankuasa Mufti Negeri Selangor, Malaysia, Pada 01 September 2023.

Pada dasarnya pernikahan harus seagama agar memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Karena jika pernikahan dilakukan tidak seagama akan berdampak pada diri sendiri baik suami maupun istri terlebih pada status agama dan hak anak. Pernikahan yang dilakukan Bapak Izwan dan Ibu Deepa pada awalnya adalah pernikahan yang sah karena dilakukan ketika mereka sama-sama menganut agama Hindu.

Namun seiring berjalannya waktu Bapak Izwan menganut agama Islam yang mengakibatkan beliau juga mendaftarkan anak-anaknya yang berjumlah 2 orang untuk mengikuti agama beliau yaitu agama Islam dan mendaftarkannya di Mahkamah Syariah agar hal tersebut legal. Jika ditinjau menggunakan hukum Islam terkhusus dalam hal ini menurut fatwa Mufti Negeri Selangor bahwa apabila salah seorang orang tua baik Ibu ataupun Bapak beragama Islam maka status anak tersebut mengikuti agama dari salah seorang orang tuanya yang beragama Islam itu. Ditambah lagi dalam kasus ini anak-anaknya berusia di bawah umur 18 tahun yang pada dasarnya status agamanya tersebut adalah hak dari orang tuanya untuk mengikut siapa antara Ayah dan ibunya.

Anak akan menjadi korban, apabila pasangan yang berbeda agama memaksakan kehendak untuk mengikuti salah satu agamanya seperti yang di alami di keluarga bapak Izwan dengan Ibu Deepa. Tapi tidak menutup kemungkinan perkawinan beda agama akan berjalan dengan utuh, yaitu apabila dalam keluarga ditumbuhkan cinta kasih, toleransi yang tinggi dan khususnya terhadap anak, diberikan hak kebebasan dalam memilih agamanya dan bijaksana dalam memberikan pendidikan. Sebuah alasan yang sederhana mengakibatkan hancurnya rumah tangga, yaitu ayah merasa dituntut dan diwajibkan oleh ajaran agama untuk membesarkan dan mendidik keturunannya secara Islami.

Namun, perlu di perhatikan pula bahwa dalam hal ini mahkamah sivil tidak bisa membuat keputusan sesuka hati mereka harus berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang ada dan harus adil. Sehingga yang perlu di ubah dan lebih dikuatkan adalah regulasi Negara Malaysia agar hak-hak asuh anak yang salah seorang dari orang tua nya memeluk agama Islam harus mengikuti orang tua yang beragama Islam.

Penutup

Berdasarkan Putusan Mahkamah Sivil Selangor Nomor 10016-010-0156-2020 dengan pertimbangan keadilan bagi kedua belah pihak yaitu ayah dan ibu maka Hak asuh anak tersebut diberikan kepada ibu dan ayahnya yang mana anak perempuan mengikuti ibu dan anak laki-laki mengikuti ayah. Sementara menurut Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Bil 2/2017-1438 H menyatakan bahwa setiap anak yang berusia di bawah 18 tahun dan orang tuanya berbeda agama maka status agama anak tersebut mengikuti kepada salah satu orang tua yang beragama Islam dalam hal ini maka seharusnya status agama tersebut mengikuti Bapak Izwan. Hal yang sama juga didapati dari hasil wawancara antara penulis dengan narasumber yaitu para pengurus jawatan kuasa Mufti Negeri Selangor yang menyatakan bahwa seharusnya status agama ataupun Hak asuh anak tersebut jatuh kepada bapaknya yang merupakan seorang muslim. Karena akan berdampak pada status kewarisan dan perwalian dalam pernikahan anak tersebut ditambah lagi anaknya salah satunya ada yang berjenis kelamin perempuan tentunya akan berdampak pada status si Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat I*. Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Azam, Mohamed. *Pindaan Akta 164 (2017) dan Implikasinya Terhadap Bidang Kuasa Mahkamah Syariah dlm. Mohamed Azam Mohamed Adil. Pelaksanaan Undang-undang Islam di Malaysia: Khayalan atau realiti?, ILHAM Books, 2018.*
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Mathba'ah al- Halabiy. 1946.
- Ni Kadek Oktaviani, Status Mewaris Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (1). 2021.
- Nurulazhar, Mohd bin Mohd Tohar. *Wawancara Pribadi*. Pengurus Jawatankuasa Mufti Negeri Selangor, Malaysia. Pada 01 September 2023.
- El-Qurtuby, Usman. *Al-Qur'an Al Karim*. Selangor: Karya Bestari SDN BHD, 2014.
- E- Sumber Maklumat Fatwa, di akses Pada 16 September 2023 Pukul 14.34 Wib. Melalui: <http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/index.php/main/mainv1/fatwa/pr/15786>
- Sukardja, Ahmad dan Bakri A. Rahman, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan, dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: Hidayah Karya Agung, 1981.
- Sembiring, Rosnidar *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sofiuddin, Afif bin Syeikh Abd Ghani. *Wawancara Pribadi*. Pengurus Jawatankuasa Mufti Negeri Selangor. Malaysia. Pada 01 September 2023.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.